



**P U T U S A N**

Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOHAMAD AGIL Bin ZEHWI;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 April 1997 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Buraja, Rt.11 Rw.4, Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum R.Aj. Hawiyah Karim, S.H., dan Muhammad Vawaid, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang ber Kantor di R.Aj. Hawiyah Karim, S.H & Associates yang beralamat di Jl. Kartini V/553 Pangarangan-Sumenep Madura berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 24 November 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep dengan nomor register 52/Sk.Pid/HK.XI-2022/PN Smp pada tanggal 28 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 6 Desember 2022 tentang pergantian Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan Penghinaan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada ditahanan;
3. Barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) lembar Secrenshot pesan Whatsaap dengan Bacground wajah seorang laki laki yang berisikan percakapan berupa pesan tertulis dan pesan suara;
  - 1 ( Satu ) lembar Screnshoot Postingan Facebook dengan dasar warna Pink dan tulisan warna putih;
  - 1 ( satu ) memory card 8 G yang berisikan Transfer pesan suara;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa meminta maaaf di Persidangan, mengakui semua perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa *MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI* pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 19.17 Wib , dan yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 17.24 Wib atau setidaknya bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 di rumah saksi SUKI Desa Lapak Laok Kec. Dungkek Kab. Sumenep , atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib, anggota Klub Kasti Gelap Genni sedang berkumpul di rumah saksi SUKI Desa Lapa Lok Kec. Dungkek Kab. Sumenep untuk melakukan pertandingan Kasti di Desa Romben Guna Kec. Dungkek Kab. Sumenep, sedangkan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib .

Selanjutnya saksi IMAM JUNAIDI pada hari Minggu tanggal 27 Juni sekira pukul 19.17 Wib dan Pukul 19.28 Wib, dan yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 17.24 Wib sd Pukul 17.35 Wib menerima pesan Whatsaap dari Terdakwa *MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI* atau yang dikirim dengan cara mentransmisikan ke saksi IMAM JUNAIDI serta Postingan Facebook milik Terdakwa *MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI* melalui system Elektronik ke Hp Milik saksi IMAM JUNAIDI sedangkan Terdakwa *MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI* merupakan salah satu anggota ( Pemain ) Klub Kasti yang diketuai oleh saksi SUKI yang bernama Gelap Genni, lalu memutuskan pergi keluar meninggalkan Klub tanpa Pamit kepada saksi SUKI selaku ketua Klub Kasti Gelap Genni.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI mengirim pesan tertulis maupun pesan suara yang dikirimkan ke akun Whatsaap ke saksi IMAM JUNAIDI serta memposting tulisan atau gambar di Facebook nya dengan Narasi menghina dan mencemarkan nama baik saksi dan pemain klub Gelap Geni.
- Bahwa tentang tulisan dan pesan suara Terdakwa MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI yang di kirimkan ke saksi IMAM JUNAIDI melalui pesan Whatsaap dimana sesuai dengan bahasanya saksi dianggap orang yang sok alim, sok sopan di masyarakat dan saksi dituduh sebagai orang yang suka terhadap Vagina atau secara umum Vagina milik semua perempuan selain istri saksi sendiri, yang mana dalam pesan Whatsaap Terdakwa MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI tersebut tertulis kata kata yang diawali “ **ben kabele ka reng jdye kabbi ben ka katowana pole jk bengal acaca e tadekna orenga**” dan disambung lagi dengan kata kata “ **ben jk lem maalem pole katowana koa bd poke ekorkor** “ . yang artinya dalam bahasa indonesia ( **dan kasih tahu kepada orang disitu dan ke ketuanya juga jangan berani bicara kalau gak ada orangnya** ) dan yang selanjutnya ( **dan jangan sok alim lagi Ketuanya itu, ini ada Vagina gatel atau digaruk** ). dan di akhir pesan Whatsaap tersebut Terdakwa MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI mengirimkan pesan suara dengan nada / kalimat menyuruh saksi IMAM JUNAIDI “ **Kabele ka Katoana jek pan masopan mon bedede pokede korkor** ), dalam bahasa indonesia yang artinya dengan maksud ( **Kasih tahu ke Ketuanya jangan sok sopan kalau ada Vagina pasti gatel** ). sedangkan postingan facebook milik Terdakwa MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI yang menuliskan kata kata penghinaan terhadap saksi dan seluruh pemain Klub Gelap Geni yaitu sbb *Tako’ se abuwenga ben Gelap Geni, takok ka tokarra Soala pamaina bajingan Kabbih, derri bajingana Suggi Katowana takok ka pamainna ( Takut yang bertanding dengan Gelap geni, takut dengan perkelahiannya, dari bajingannya SUKI ketuanya takut ke pemainnya )* serta Postingan facebook dengan dasar warna Pink bertuliskan putih “Gelap Geni satiya terkenal rocehna ben tokarra eee... jegen Suggi katowana tak mampo ngator nak kanakna, la se tak Narema Pamaina Gelap Geni ambek dima bei lasu.( **Gelap geni terkenal tidak jujur dan bertengkarnya eee..semenjak SUKI jadi ketua tidak mampu mengatur anak buahnya, kalau ada yang tidak terima pemain gelap geni silahkan ditunggu dimana saja** ), dimana kata kata dalam Facebook tersebut seakan akan saksi adalah ketua klub yang bodoh yang takut kepada anak buah dan saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Smp



dikatakan tidak mampu mengatur anak buah, sehingga saksi SUKI merasa merasa terhina dan muatan kesusilaan tersebut karena Terdakwa dengan mengatakan : “ **Kabele ka Katoana jek pan masopan mon bede poken korkor** ), dalam bahasa Indonesia yang artinya dengan maksud ( **Kasih tahu ke Ketuanya jangan sok sopan kalau ada Vagina pasti gatal** )

- Akibat dari perkataan kotor /penghinaan oleh Terdakwa MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI melalui pesan Whatsaap maupun Postingan Facebook tersebut saksi SUKI merasa malu kepada anggota Klub maupun kepada warga lainnya karena hal tersebut menjadi pembicaraan karena nama baik saksi dicemarkan, karena sangat mencemarkan nama atau kata-kata kotornya.

Akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Dungkek beserta barang buktinya Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008

ATAU  
KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 19.17 Wib , dan yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 17.24 Wib atau setidaknya bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 di rumah saksi SUKI Desa Lapak Laok Kec. Dungkek Kab. Sumenep , atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengaja dan tanpa hak mentranmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib, anggota Klub Kasti Gelap Genni sedang berkumpul di rumah saksi SUKI Desa Lapa Lok Kec. Dungkek Kab. Sumenep untuk melakukan pertandingan Kasti di Desa Romben Guna Kec. Dungkek Kab. Sumenep, sedangkan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib .

Selanjutnya saksi IMAM JUNAIDI pada hari Minggu tanggal 27 Juni sekira pukul 19.17 Wib dan Pukul 19.28 Wib, dan yang kedua pada hari Senin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 17.24 Wib sd Pukul 17.35 Wib menerima pesan Whatsaap dari Terdakwa MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI atau yang dikirim dengan cara MENGHINA ke saksi IMAM JUNAIDI serta Postingan Facebook milik Terdakwa MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI melalui system Elektronik ke Hp Milik saksi IMAM JUNAIDI sedangkan Terdakwa MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI merupakan salah satu anggota ( Pemain ) Klub Kasti yang diketuai oleh saksi SUKI yang bernama Gelap Genni, lalu memutuskan pergi keluar meninggalkan Klub tanpa Pamit kepada saksi SUKI selaku ketua Klub Kasti Gelap Genni.

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI melakukan Penghinaan atau pencemaran nama baiknya dengan cara mengirim pesan tertulis maupun pesan suara yang dikirimkan ke akun Whatsaap ke saksi IMAM JUNAIDI serta memposting tulisan atau gambar di Facebook nya dengan Narasi menghina dan mencemarkan nama baik saksi dan pemain klub Gelap Geni.

- Bahwa tentang tulisan dan pesan suara Tedakwa MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI yang di kirimkan ke saksi IMAM JUNAIDI melalui pesan Whatsaap dimana sesuai dengan bahasanya saksi dianggap orang yang sok alim, sok sopan di masyarakat dan saksi dituduh sebagai orang yang suka terhadap Vagina atau secara umum Vagina milik semua perempuan selain istri saksi sendiri, yang mana dalam pesan Whatsaap Terdakwa MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI tersebut tertulis kata kata yang diawali “ **ben kabele ka reng jdye kabbi ben ka katowana pole jk bengal acaca e tadekna orenga**” dan disambung lagi dengan kata kata “ **ben jk lem maalem pole katowana koa bd poke ekorkor** “ . yang artinya dalam bahasa indonesia ( **dan kasih tahu kepada orang disitu dan ke ketuanya juga jangan berani bicara kalau gak ada orangnya** ) dan yang selanjutnya ( **dan jangan sok alim lagi Ketuanya itu, ini ada Vagina gatel atau digaruk** ). dan di akhir pesan Whatsaap tersebut Terdakwa MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI mengirimkan pesan suara dengan nada / kalimat menyuruh saksi IMAM JUNAIDI “ **Kabele ka Katoana jek pan masopan mon bedede pokeh korkor** ), dalam bahasa indonesia yang artinya dengan maksud ( **Kasih tahu ke Ketuanya jangan sok sopan kalau ada Vagina pasti gatel** ). sedangkan postingan fecebook milik Terdakwa MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI yang menuliskan kata kata penghinaan terhadap saksi dan seluruh pemain Klub Gelap Geni yaitu sbb *Tako’ se abuwenga ben Gelap Geni, takok ka tokarra Soala pamaina bajingan Kabbih, derri bajingana Suggi Katowana takok ka*

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Smp



*pamainna ( Takut yang bertanding dengan Gelap geni, takut dengan perkelahiannya, dari bajingannya SUKI ketuanya takut ke pamainnya )* serta Postingan facebook dengan dasar warna Pink bertuliskan putih “Gelap Geni satiya terkenal rocehna ben tokarra eee... jegena Suggi katowana tak mampo ngator nak kanakna, la se tak Narema Pamaina Gelap Geni ambek dima bei lasu.( **Gelap geni terkenal tidak jujur dan bertengkarnya eee..semenjak SUKI jadi ketua tidak mampu mengatur anak buahnya, kalau ada yang tidak terima pemain gelap geni silahkan ditunggu dimana saja** ), dimana kata kata dalam Facebook tersebut seakan akan saksi adalah ketua klub yang bodoh yang takut kepada anak buah dan saksi dikatakan tidak mampu mengatur anak buah, sehingga saksi SUKI merasa merasa terhina dan muatan kesusilaan tersebut karena Terdakwa dengan mengatakan : “ **Kabele ka Katoana jek pan masopan mon bedede pokeh korkor** ),.dalam bahasa indonesia yang artinya dengan maksud ( **Kasih tahu ke Ketuanya jangan sok sopan kalau ada Vagina pasti gatal** )

- Akibat dari perkataan kotor /penghinaan oleh Terdakwa MOHAMAD AGIL BIN ZEHWI melalui pesan Whatsaap maupun Postingan Facebook tersebut saksi SUKI merasa malu kepada anggota Klub maupun kepada warga lainnya karena hal tersebut menjadi pembicaraan karena nama baik saksi dicemarkan,karena sangat mencemarkan nama atau kata-kata kotornya.

Akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Dungkek beserta barang buktinya

;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKI, sebelum memberikan keterangan disumpah dan meneangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua ;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dan dijadikan saksi dalam persidangan ini karena masalah pencemaran nama baik terhadap diri Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut dimulai dari pertandingan kompetisi kasti antara klub kasti Saksi yaitu Gelap Genni dan Kuda Terbang yang salah satunya Terdakwa pemainnya di lapangan Desa Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak ikut dalam kegiatan tersebut karena Saksi ada acara di rumah, setelah selesai pertandingan Saksi mendengar kabar jika terjadi kericuhan antara pemain kasti Gelap Genni dan pemain kasti Kuda Terbang yang kemudian berlanjut dengan saling sindir di akun Whatsaap (Status dan FB) antara Terdakwa dengan Imam Junaidi hingga kemudian malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Imam Junaidi datang ke rumah Saksi untuk membahas kejadian pertandingan yang ricuh dan memberitahu bahwa Terdakwa mengirim pesan tertulis maupun voice note yang isinya menjelekkkan dan mencemarkan nama baik Saksi;
- Bahwa isi Pesan dalam Whatsaap yang dikirimkan ke Imam Junaidi oleh Terdakwa adalah "kasih tahu kepada orang disitu dan ke ketuanya juga jangan berani bicara kalau gak ada orangnya dan jangan sok alim lagi ketuanya itu, kalau ada vagina digaruk";
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa dengan syarat tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi IMAM JUNAIDI, keterangannya dibacakan berdasarkan BAP Penyidik tertanggal tanggal 9 Oktober 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi Suki;
- Bahwa bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakuan Terdakwa dengan cara mengirim pesan teks/tertulis dan pesan suara dengan bahasa yang tidak pantas yang dikirimkan kepada akun Whatsaap Saksi dan memposting sebuah tulisan di Facebook yang menghina saksi Suki maupun semua pemain klub kasti gelap geni;
- Bahwa kalimat dan pesan suara yang dikirim Terdakwa kepada Saksi dengan tujuan utama kepada saksi Suki diantaranya sebagai berikut: "ben kabele ka reng jadiye ben ka katowana pole jak bangal acaca e tadekna

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Smp





orengnga” dan disambung lagi dengan kata-kata “ben jak lem ma alem pole katowana koa bade poke ekor kor” yang artinya dalam bahasa indonesia “dan kasih tahu kepada orang disitu dan kepada ketuanya juga jangan berani bicara kalau tidak ada orangnya” dan yang selanjutnya “dan jangan sok alim lagi ketuanya itu, ini ada vagina gatel digaruk” dan diakhir pesan Whatsaap tersebut Terdakwa mengirimkan pesan suara “kabele ka katowana jak pan masopan mon bede poke korkor” yang artinya dalam bahasa indonesia “kasih tahu ke ketuanya jangan sok sopan kalau ada vagina pasti gatel” ;

- Bahwa Terdakwa mengirim pesan pertamanya kepada saksi pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 19.17 Wib dan pukul 19.28 Wib, yang kedua pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 17.24 Wib dan postingan di Facebook pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib;

- Bahwa saksi menunjukkan pesan Whatsaap dan postingan Facebook tersebut kepada saksi Suki pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib, selanjutnya yang kedua kalinya saksi bersama teman-teman lainnya datang lagi ke rumah saksi Suki pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib untuk menunjukkan pesan Whatsaap lagi kepada saksi Suki;.

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli E.A.A NURHAAYATI, M.Hum, keterangannya dibacakan berdasarkan BAP Penyidik tertanggal 13 Oktober 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki sertifikat kepakaran yang dikeluarkan oleh Ristek Dikti yakni Sertifikat Pendidik dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional pada bidang Ilmu Linguistik (Ilmu Kebahasaan) yang artinya saksi dinayatakan pakar di bidang kebahasaan dan linguistik;

- Bahwa berdasarkan kronologis kejadian dan screenshot, hasil analisis pernyataan Terdakwa “ban kabale ka reng jadiya kabbhi ban ka katowana pole jak bangal acaca e tadakna orengnga” arti dalam bahasa indonesia “dan beritahu pada semua orang di sana termasuk ketuanya, jangan hanya berani bicara kalau tidak ada orangnya” ada unsur penghinaannya yakni menganggap saksi Suki pengecut, berani hanya kalau tidak ada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya, “ban jak lem ma alem pole katowana kowa” (dan jangan sok alim pada ketuanya) “bade poke e korkor” (kalau ada vagina digaruk), unsur penghinaannya menganggap saksi Suki laki-laki hidung belang yang suka main perempuan;

- Bahwa narasi kalimat yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Imam Junaidi melalui perpesanan Whatsaap dan postingan Facebook berisi muata penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap saksi Suki sebagai ketua kasti gelap genni dan para pemain gelap genni;
- Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOHAMAD AGIL Bin ZEHWI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Baahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang dibat tersebut sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena masalah penghinaan dan pencemaran nama baik;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang dicemarkan nama baiknya adalah saksi Suki;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menulis beberapa pesan Whatsaap (WA) dan pesan suara yang kemudian Terdakwa kirimkan ke nomor Whatsaap Saksi Imam Junaidi dan juga memposting tulisan di akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa isi pesan Whatsaap yang Terdakwa kirim kepada Saksi Imam Juinaidi diantaranya adalah “ban kabale ka reng jadiya kabbhi ban ka katowana pole jak bangal acaca e tadakna orengnga” (dan beritahu pada semua orang di sana termasuk ketuanya, jangan hanya berani bicara kalan tidak ada orangnya)” dan “ban jak lem ma alem pole katowana kowa” (dan jangan sok alim pada ketuanya) “bade poke e korkor” (kalau ada vagina digaruk);
- Bahwa Terhadap perbuatan yang telah Terdakwa perbuat tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi IMAM GAZALI, sebelum memberikan keterangan disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dijadikan saksi dalam perkara ini karena masalah penghinaan / pencemaran nama baik akibat pertengkaran setelah pertandingan bola kasti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya, namun menurut kabar yang Saksi dengar bahwa telah terjadi saling hina menghina lewat akun Whatsaap;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa sedangkan yang dihina / dicemarkan nama baiknya adalah saksi Suki;
- Bahwa awalnya permasalahan ini sempat dimediasi, namun belum ada kesepakatan karena masih panas akan tetapi sudah ada titik terang akan terjadinya kesepakatan perdamaian, oleh karena Saksi berangkat umroh sehingga perdamaian belum dilakukan dan setelah Saksi datang dari ibadah umroh dipertemukan kembali antara keluarga Terdakwa dengan korban yang disaksikan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat dimana keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban sudah memaafkan sehingga terjadi kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan korban;
- Bahwa kondisi saat ini sudah aman dan Saksi menjamin tidak akan ada permasalahan lagi antara Terdakwa dengan korban, bahkan Saksi mendengar kalau Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) lembar Screenshot pesan Whatsaap dengan Background wajah seorang laki laki yang berisikan percakapan berupa pesan tertulis dan pesan suara.
2. 1 ( Satu ) lembar Screenshot Postingan Facebook dengan dasar warna Pink dan tulisan warna putih.
3. 1 ( satu ) memory card 8 G yang berisikan Transfer pesan suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengirim pesan Whatsaap yang Terdakwa kirim kepada Saksi Imam Juinaidi diantaranya adalah “ban kabale ka reng jadiya kabbhi ban ka katowana pole jak bangal acaca e tadakna orengnga” (dan



beritahu pada semua orang di sana termasuk ketuanya, jangan hanya berani bicara kalan tidak ada orangnya)” dan “ban jak lem ma alem pole katowana kowa” (dan jangan sok alim pada ketuanya) “bade poke e korkor” (kalau ada vagina digaruk);

- Bahwa awal mula kejadian tersebut dimulai dari pertandingan kompetisi kasti antara klub kasti Saksi yaitu Gelap Genni dan Kuda Terbang yang salah satunya Terdakwa pemainnya di lapangan Desa Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib;

- Bahwa waktu itu Saksi Suki tidak ikut dalam kegiatan tersebut karena Saksi Suki ada acara di rumah, setelah selesai pertandingan Saksi Suki mendengar kabar jika terjadi kericuhan antara pemain kasti Gelap Genni dan pemain kasti Kuda Terbang yang kemudian berlanjut dengan saling sindir di akun Whatsaap (Status dan FB) antara Terdakwa dengan Imam Junaidi ;

- Bahwa malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Saksi Imam Junaidi datang ke rumah Saksi Suki untuk membahas kejadian pertandingan yang ricuh dan memberitahu bahwa Terdakwa mengirim pesan tertulis maupun voice note yang isinya menjelekan dan mencemarkan nama baik Saksi Suki ;

- Bahwa isi Pesan dalam Whatsaap yang dikirimkan ke Saksi Imam Junaidi oleh Terdakwa adalah “kasih tahu kepada orang disitu dan ke ketuanya juga jangan berani bicara kalau gak ada orangnya dan jangan sok alim lagi ketuanya itu, kalau ada vagina digaruk”;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahasa E.A.A Nurhayati, M.Hum berdasarkan kronologis kejadian dan screenshot, hasil analisis pernyataan Terdakwa “ban kabale ka reng jadiya kabbhi ban ka katowana pole jak bangal acaca e tadakna orengnga” arti dalam bahasa indonesia “dan beritahu pada semua orang di sana termasuk ketuanya, jangan hanya berani bicara kalan tidak ada orangnya” ada unsur penghinaannya yakni menganggap saksi Suki pengecut, berani hanya kalau tidak ada orangnya, “ban jak lem ma alem pole katowana kowa” (dan jangan sok alim pada ketuanya) “bade poke e korkor” (kalau ada vagina digaruk), unsur penghinaannya menganggap saksi Suki laki-laki hidung belang yang suka main perempuan;

- Bahwa narasi kalimat yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Imam Junaidi melalui perpesanan Whatsaap dan postingan Facebook berisi muata penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap saksi Suki sebagai ketua kasti gelap genni dan para pemain gelap genni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan antara Terdakwa dan Saksi Suki sudah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **setiap orang ;**
2. **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (3);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama MOHAMAD AGIL Bin ZEHWI dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai Terdakwa ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Smp





Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (3);**

Menimbang bahwa terhadap unsur ini tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria pada unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah menghendaki dan mengetahui yang mana seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya yang dengan demikian perbuatan dengan sengaja yang dilakukan oleh Terdakwa mengetahui apa yang dilakukannya dan juga Terdakwa menghendaki melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum di persidangan, awal mula kejadian tersebut dimulai dari pertandingan kompetisi kasti antara klub kasti Saksi yaitu Gelap Genni dan Kuda Terbang yang salah satunya Terdakwa pemainnya di lapangan Desa Romben Guna Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 16.00 Wib. Bahwa pada saat pertandingan tersebut itu Saksi Suki tidak ikut dalam kegiatan tersebut karena Saksi Suki ada acara di rumah, setelah selesai pertandingan Saksi Suki mendengar kabar jika terjadi kericuhan antara pemain kasti Gelap Genni dan pemain kasti Kuda Terbang yang kemudian berlanjut dengan saling sindir di akun Whatsaap (Status dan FB) antara Terdakwa dengan Imam Junaidi. Bahwa malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Saksi Imam Junaidi datang ke rumah Saksi Suki untuk membahas kejadian pertandingan yang ricuh dan memberitahu bahwa Terdakwa mengirim pesan tertulis maupun voice note yang isinya menjelekkkan dan mencemarkan nama baik Saksi Suki dan menunjukkan pesan Whatsaap yang Terdakwa kirim kepada Saksi Imam Juinaidi diantaranya adalah “ban kabale ka reng jadiya kabbhi ban ka katowana pole jak bangal acaca e tadakna orengnga” (dan beritahu pada semua orang di sana termasuk ketuanya, jangan hanya berani bicara kalan tidak ada orangnya)” dan “ban jak lem ma alem pole katowana kowa” (dan jangan sok alim pada ketuanya) “bade poke e korkor” (kalau ada vagina digaruk);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahasa E.A.A Nurhayati, M.Hum berdasarkan kronologis kejadian dan screenshot, hasil analisis pernyataan Terdakwa “ban kabale ka reng jadiya kabbhi ban ka katowana pole jak bangal acaca e tadakna orengnga” arti dalam bahasa indonesia “dan beritahu pada semua orang di sana termasuk ketuanya, jangan hanya berani bicara kalan tidak ada orangnya” ada unsur penghinaannya yakni menganggap saksi Suki pengecut, berani hanya kalau tidak ada orangnya, “ban jak lem ma alem pole katowana kowa” (dan jangan sok alim pada ketuanya) “bade poke e korkor” (kalau ada vagina digaruk), unsur penghinaannya menganggap saksi Suki laki-laki hidung belang yang suka main perempuan. Bahwa narasi kalimat yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi Imam Junaidi melalui perpesanan Whatsaap dan postingan Facebook berisi muatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap saksi Suki sebagai ketua kasti gelap genni dan para pemain gelap genni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mentransmisikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik memiliki muatan Penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi korban Suki telah berdamai di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Korban Suki menerima permohonan permintaan maaf Terdakwa dan memaafkan atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa asalkan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bukannya mencari – cari alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa akan tetapi karena Terdakwa telah terbukti bersalah akan tetapi berdasarkan pertimbangan diatas haruslah dijatuhi hukuman yang proporsional dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, majelis memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum dan telah diketahui siapa pemiliknya, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHAP maka barang bukti 2 (Dua) lembar Screenshot pesan Whatsaap dengan Background wajah seorang laki laki yang berisikan percakapan berupa pesan tertulis dan pesan suara, 1 ( Satu ) lembar Screnshoot Postingan Facebook dengan dasar warna Pink dan tulisan warna putih, 1 ( satu ) memory card 8 G yang berisikan Transfer pesan suara, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sebelum menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan perasaan malu terhadap korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa masih berusia muda ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD AGIL Bin ZEHWI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan atau pencemaran nama baik, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) lembar Secrenshot pesan Whatsaap dengan Background wajah seorang laki laki yang berisikan percakapan berupa pesan tertulis dan pesan suara.
  - 1 ( Satu ) lembar Screnshoot Postingan Facebook dengan dasar warna Pink dan tulisan warna putih.
  - 1 ( satu ) memory card 8 G yang berisikan Transfer pesan suara.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Smp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh zaini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MUHAMMAD ARIEF FATONY, S.H., M.H.,

YAHYA WAHYUDI, S.H., M.H.

TTD

IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

ZAINI, SH.